



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1094-1105

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penggunaan Saksi Perempuan dalam Akad Perbankan (Studi Penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada)

Puji Gustia Asril,

Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: asrilya@gmail.com

Abstrak

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang membuat akad dengan kliennya yang membutuhkan saksi yang menjadi unsur penting sebagai prasyarat akad. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia), saksi adalah orang yang melihat atau mengaji. Rumusan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana pengaturan saksi perempuan dalam hukum Islam, bagaimana penggunaan saksi perempuan dalam kontrak dengan PT Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Medan Gajah Mada atau BSM Gajah Mada, dan bagaimana hukumnya? konsekuensi dari kontrak perbankan yang tidak sesuai dengan aturan menggunakan saksi perempuan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Jenisnya adalah pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk menerapkan peraturan di lapangan tentang penggunaan saksi perempuan dalam kontrak perbankan (Studi di PT. Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Medan Gajah Mada). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan saksi perempuan dalam kontrak di BSM Gajah Mada tidak sesuai dengan ketentuan saksi dalam Alquran. Hukum Islam dalam Surah al Baqarah : 282 mengutamakan dua orang saksi laki-laki tetapi seorang saksi perempuan juga diperbolehkan karena dalam ayat ini dikatakan bahwa dua saksi perempuan dan satu saksi laki-laki diperbolehkan. Kenyataannya, BSM Gajah Mada tidak menggunakan saksi dalam akadnya sebagaimana diatur dalam Alquran. Sepertinya BSM Gajah Mada Medan tidak berpegang pada Surat al Baqarah ayat 282 yang mengatur tentang penggunaan saksi perempuan dalam akad ini. Tidak peduli apakah kesaksianmu laki-laki atau perempuan tidak seperti Alquran yang membedakan saksi laki-laki dari saksi perempuan. Oleh karena itu, akadnya menjadi cacat (fasid). Walaupun tidak ada pengaruhnya, baik bagi bank maupun bagi nasabah, namun syarat suatu perjanjian mempunyai akibat hukum adalah harus sah. Kontrak yang rusak (pasif) dapat menjadi kontrak yang sah ketika persyaratan yang diperlukan ditambahkan ke kontrak. Dalam hal ini saksi menjadi syarat dalam suatu perjanjian perbankan.

Kata Kunci: *Saksi Perempuan, Akad, Perbankan Syariah, al-Baqarah : 282*

Abstract

A sharia bank is a financial institution which makes contracts with its clients which need witnesses who become an important element as the prerequisite of a contract. According to the Kamus Besar Bahasa Indonesia (Indonesian Dictionary), a witness is a person who sees or Koran. The research problem are as follows: how about the regulations on female witness in the Islamic law, how about the use female witness in a contract a PT Bank Syariah Mandiri, Medan Gajah Mada Branch Office or BSM Gajah Mada, and how about legal consequence of a banking contract which not comply with the rule of using female witness according to the Islamic law. The research used descriptive analytic methode. Its type was juridical empirical apporach which was aimed to apply the regulation in the field about the use of female witness in a banking contract (A study at PT. Bank Syariah Mandiri, Medan Gajah Mada Branch Office). The result of the reseacrh showed that the use of female witness in a contract at BSM Gajah Mada was not in according with the regulation on witness in the Koran. The Islamic law, in Surah al Baqarah : 282, prioritized two male witness but female witness is also allowd as in this verse it is said that two female witnesses and one male witness allowed. In reality, BSM Gajah Masa does not use witness in its contract as it is by the Koran. It seems that BSM Gajah Mada Medan does not adhere to Surah al Baqarah, verse 282 in determining the use of female witness in tis contract. It does not care whether thye witness in male of female unlike the Koran which distinguishes male witness from female witness. Therefore, the contract will be defective (fasid). Even though it does not any effect, both for the bank and for clients, the requirement for a contract to get legal consequence is that it has to be valid. A defective (fasif) contract can become a valid contract when the required requirement is added in the contract. In this case, witness become the requirement in a banking contract.

Keyword: *Female Witness, Contract, Sharia Banking, al-Baqarah : 282*

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha, badan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Orlando, 2021). Hal ini disebabkan karena lembaga ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (Asril, 2020). Perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempermudah segala transaksi, dikenal ada dua jenis perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah (Wanza & Hamang, 2022). Bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional, bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Soleh et al., 2022). Mengenai

bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Nugraha, 2022).

Antara bank konvensional dan bank syariah tentu mempunyai perbedaan dalam mekanismenya, salah satu perbedaannya adalah mengenai penggunaan saksi dalam perjanjian tertulis bank dengan nasabah (Fardillah, 2021). Pada bank konvensional, digunakan dua orang saksi baik laki-laki maupun perempuan (Achda, 2019). Tetapi pada bank syariah, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 282, diutamakan menggunakan dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada dua saksi laki-laki maka boleh menggunakan dua saksi perempuan dengan satu saksi laki-laki (Devianita, 2022).

Pada pra penelitian awal ditemukan penggunaan saksi perempuan pada akad syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan yang belum sesuai dengan ketentuan saksi menurut Surah al-Baqarah ayat 282, contohnya seperti yang terdapat dalam akad murabahah nomor 21/35/0738/346/III/AL Murabahah (Nurnasrina & Putra, 2018). Padahal di dalam al-Qur'an sudah ada aturannya mengenai penggunaan saksi dalam hal bertransaksi hutang piutang (Fitri, 2019).

Terkait dengan hal tersebut di atas, terdapat perbedaan mengenai aturan saksi yang ada dalam al-Qur'an dengan penerapannya pada bank syariah selaku bank yang berpedoman pada hukum Islam (Kusuma Wardhana, 2022). Ketidaksamaan antara aturan yang ada dengan praktek yang terjadi di lapangan inilah yang probematika yang akan dikaji dalam penelitian ini (Windy Astuti & Oktapianti, 2023). Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, perlu suatu penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan bank syariah terhadap penggunaan saksi perempuan yang akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul "Penggunaan Saksi Perempuan Dalam Akad Perbankan (Studi Penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gajah Mada Medan)"

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah ketentuan saksi perempuan dalam Hukum Islam ?
2. Bagaimana penggunaan saksi perempuan dalam akad pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada?
3. Bagaimanakah akibat hukum terkait akad perbankan syariah yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan saksi perempuan menurut hukum Islam?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui ketentuan penggunaan saksi perempuan dalam Hukum Islam
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penggunaan saksi perempuan dalam akad syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada
3. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum akad perbankan syariah yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan saksi perempuan dalam hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Yusran, 2018). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah tentang hukum kenotariatan pada umumnya serta hukum pelaksanaan ketidakberpihakan notaris, kejujuran, amanah dan saksama sebagai pejabat umum untuk bertindak profesional dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya yang masih relevan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan: Metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) (Akmal, 2021). Penelitian lapangan bertujuan untuk mengimpun data berdasarkan apa yang terjadi pada praktiknya di tengah-tengah masyarakat dengan cara wawancara (melalui tatap muka tanya jawab langsung antara peneliti dan nasumber) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saksi dalam Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti "orang yang melihat atau orang yang mengetahui". Bertindak sebagai saksi hukumnya adalah fardhu kifayah,

berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 282, yaitu “.....Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.....”. Berdasarkan ayat di atas, maka seseorang apabila dipanggil untuk menjadi saksi, maka ia tidak boleh menolaknya.

Ada dua bentuk syarat berkaitan dengan syarat saksi, yaitu syarat umum yang mencakup semua bentuk kesaksian dan syarat khusus yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kesaksian yang berbeda-beda.

a. Syarat umum, yaitu : Berakal, baligh, Merdeka, Islam, Melihat, Bisa berbicara dan Adil

b. Syarat Khusus, yaitu : Jumlah Saksi dan Adanya kesesuaian jika kesaksian lebih dari satu

Kesaksian perempuan, ada di dalam Surah al-Baqarah ayat 282, yaitu: “....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya....” (Q.S. 2: 282) .

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan perempuan untuk menjadi saksi dalam suatu peristiwa hukum. Akan tetapi terdapat sebuah cacatan dalam kesaksian perempuan, yaitu dua orang saksi perempuan, dihitung sama dengan satu orang laki-laki. Al-Qur’an menjadikan kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian satu orang laki-laki dalam masalah yang berkaitan dengan harta. Sedangkan dalam masalah pidana, hudud, qishas, kesaksian perempuan tidak dapat diterima. Adapun dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan perempuan, seperti kelahiran, penyusuan, keperawanan dan lainnya, kesaksian perempuanlah yang diterima, sedangkan kesaksian laki-laki tidak diterima dalam masalah ini (Rofiqoh et al., 2022).

Secara garis besar, akad diperbankan ada dua jenis, yaitu akad tijarah (komersil) dan akad tabarru’ (sosial). Salah satu bank syariah yang terkenal di Indonesia adalah PT. Bank Syariah Mandiri. Pada penulisan ini, Bank Syariah Mandiri yang menjadi pusat penelitian adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gajah Mada Medan (selanjutnya disebut BSM Gajah Mada Medan). Seperti pada bank syariah umumnya, BSM Gajah Mada Medan juga memiliki produk pembiayaan yang diikat oleh sebuah akad.

Ada beberapa jenis akad yang ada di BSM Gajah Mada Medan, diantaranya adalah: Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Wadi’ah, Ijarah, Salam, Istishna’, Qardh, Hawalah, Wakalah, Rahn, Kafalah. Akad-akad tersebut adalah jenis akad yang ada pada bank syariah, khususnya pada BSM Gajah Mada Medan. Dalam kurun waktu satu tahun, Bank Syariah Mandiri

Medan, khususnya BSM Gajah Mada Medan dapat membuat lebih kurang 400 akad dari berbagai jenis akad yang ada.

Pada BSM Gajah Mada, ada bagian-bagian yang bertugas untuk menjadi saksi dalam akad perbankan, yaitu kepala cabang, manajer, bagian marketing dan bagian admin. Dari keempat bagian tersebut, dipilih dua bagian yang selanjutnya akan dijadikan saksi dalam suatu akad perbankan. Saksi-saksi tersebut hadir dalam proses akad, tetapi tidak ikut menandatangani akad, melainkan ikut dalam foto dokumentasi yang diambil saat akad.

Saksi dari pihak BSM Gajah Mada tersebut hadir untuk melihat proses akad sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen untuk pencairan dana nasabah. Bukti dokumentasi berupa foto tersebut kemudian akan dimasukkan dalam satu bundle bersama dokumen yang lain berupa KTP, buku tabungan dan lainnya. Kesatuan dokumen tersebut diberi nama dokumen legal (Husin, 2019).

Pada BSM Gajah Mada Medan, saksi tidak mempunyai peran vital sebagaimana peran saksi semestinya, hal tersebut bisa dari BSM Gajah Mada Medan yang tidak melibatkan saksi dalam akadnya untuk ikut menandatangani akad, saksi hanya ikut dalam sesi foto saja. Menurut Lutfi Hakim, salah seorang Cos Staff di BSM Gajah Mada Medan, dari keempat bagian yang ada, secara bergantian akan dipilih untuk menjadi saksi dalam akad.

BSM Gajah Mada Medan belum mempunyai aturan khusus mengenai saksi dalam akadnya. Tidak ada perbedaan antara saksi laki-laki maupun saksi perempuan, Sehingga tidak jarang juga pada saat akad hanya terdiri dari dua orang saksi perempuan saja. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan Surah al-Baqarah ayat 282 yang jelas-jelas telah membedakan antara saksi laki-laki dengan saksi perempuan.

Tidak ada aturan khusus yang dibuat oleh BSM Gajah Mada Medan terkait dengan penggunaan saksi pada akadnya. Hal ini tentu saja tidak sejalan apa yang tertulis dalam al-Qur'an, yaitu menggunakan kesaksian dua orang saksi perempuan ditambah dengan kesaksian seorang laki-laki untuk menyempurkan kesaksian apabila dua orang laki-laki tidak ada untuk menjadi saksi. Apabila saksi yang digunakan dalam akad tidak benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka hal itu melanggar prinsip yang digunakan bank syariah dalam menjalankan kegiatannya. Tidak hanya itu saja, hal tersebut juga akan berakibat pada keabsahan akad yang dibuat (Elvina, 2021).

Akad berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al 'aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan, bermakna afirmasi atau pengukuhan. Akad dapat juga diartikan

sebagai kontrak perjanjian. Pengertian akad juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (Putri, 2019).

Menjalankan suatu perjanjian, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan atau peraturan yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah dan tidaknya satu transaksi. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri (Mutholi'ah, 2020).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah al-aqidin (orang-orang yang berakad), mahllul aqd (benda-benda yang diakadkan), dan sighat al-aqd (ijab dan qabul). Sementara menurut T.M Hasbi Ash-Shiddiqy, menambahkan satu rukun lagi yaitu maudhu'ul 'aqd (tujuan atau maksud mengadakan akad), keempat rukun tersebut merupakan komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.

- a. Al-aqidin (orang-orang yang berakad)
- b. Mahllul aqd (objek akad)
- c. Sighat al-'aqad (ijab dan qabul)
- d. Maudhu 'al-'aqad (tujuan atau maksud mengadakan akad)

Kesepakatan apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat akad (Widjaatmadja & Solihah, 2019). Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu akad adalah syarat umum yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam sebagai akad, dan syarat khusus yaitu syarat-syarat yang bersifat sebagai idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat umum (Syafar, 2017). Adapun yang menjadi syarat umum adalah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu harus dilakukan oleh walinya.
- b. Adanya sesuatu yang menjadi objek dalam akad
- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syarak

- d. Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul, maksudnya ijab itu harus dibarengi dengan qabul
- e. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis
- f. Tujuan akad itu jelas, misalnya dalam akad jual beli tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan.

Adapun selain syarat umum yang ada pada sebuah akad, ada pula syarat khusus yang harus di penuhi dalam sebuah akad, yaitu saksi dalam akad hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 282, yaitu: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan....persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan" (Q.S al-baqarah : 282) .

Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi menjadi tiga jenis akad, yaitu akad sah, akad fasad/fasid (rusak) dan akad yang batal/bathil. Berdasarkan Pasal 28 KHES, akad sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad yang rusak adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya.

Shihah (sah) ialah sesuai dengan perintah syarak. Shahih ialah sesuatu yang sempurna rukun dan syaratnya sama seperti yang dituntut oleh syarak. . Adapun yang dimaksud dengan akad bathil (batal) menurut ulama Hanafi ialah akad yang mengandung kecacatan pada asas akad, baik cacatnya itu ada pada rukun, pada lafaz akad, atau pada dua pihak yang melakukan akad atau ada barang yang menjadi objek akad. Akad seperti ini tidak melahirkan efek syari apa pun. Adapun yang dimaksud akad fasid (rusak) menurut ulama Hanafi ialah akad yang mengandung kecacatan pada salah satu sifat kontrak. Seperti cacat pada salah satu syaratnya, bukan pada rukunnya (Fadhli, 2018).

Akad ada yang bersifat tunai, dan ada yang bersifat tidak (non) tunai. Pada akad yang bersifat tunai, saksi bukanlah syarat yang wajib ada. Sebab pada akad tunai, seketika setelah akad selesai dilakukan, maka selesai pula hubungan antara orang-orang yang berakad. Berbeda dengan akad tidak tunai yang walaupun akad sudah selesai dilaksanakan, tetapi ada hal lain yang masih menggantung antara orang-orang yang berakad sebab akad yang dilakukan adalah utang piutang atau tidak tunai, sehingga harus dihadirkan saksi untuk menyaksikan akadnya. Sebab akad tidak tunai lebih berpotensi terjadi permasalahan dibandingkan dengan akad tunai.

Dasar hukum saksi memiliki keterkaitan dengan akad adalah Surah al-Baqarah ayat 282. Adapun ayat tersebut merupakan ayat yang mewajibkan hadirnya saksi dalam akad (terutama pada akad tidak tunai), sehingga saksi merupakan salah satu syarat dalam akad sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 282. Sebagai salah satu syarat dalam akad, maka apabila saksi dalam akad tidak terpenuhi, maka akan dapat menimbulkan suatu konsekuensi pada akad yang dilakukan, yaitu akad dapat menjadi fasid atau rusak. Sebab saksi merupakan salah satu syarat wajib dalam akad, sehingga apabila syarat tidak terpenuhi maka hal tersebut dapat berpengaruh pada keabsahan suatu akad.

Penggunaan saksi dalam suatu akad adalah sangat penting adanya, merupakan salah satu syarat wajib dalam akad. Sehingga apabila syarat tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada, maka akad tersebut tidak dapat menjadi akad yang sah, melainkan akan menjadi akad yang fasid (rusak) (Rahman et al., 2022).

Pada suatu akad, saksi merupakan syarat wajib yang harus ada. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 282 dan 283 mengenai saksi dalam akad. Al-Qur'an mensyaratkan menggunakan dua orang saksi laki-laki dalam suatu akad, akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syariat memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi.

Dapat diterimanya kesaksian perempuan dalam masalah ini karena mereka telah memenuhi kriteria untuk menjadi saksi. Adapun alasan harus ada dua perempuan sebagai ganti satu laki-laki adalah karena wanita (biasanya) kurang tepat dalam menceritakan sesuatu karena faktor lupa, sebagaimana dalam Surah al-Baqarah ayat 282, ".....agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya....." (Q.S 2:282)

Adapun saksi sebagai suatu syarat yang harus ada dalam akad sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 282, maka apabila tidak adanya saksi dalam suatu akad, maka dapat mengakibatkan akad tersebut menjadi fasid atau rusak. Sebab apabila syarat akad tidak terpenuhi, maka akad tersebut akan menjadi rusak. Berbeda jika yang tidak terpenuhi itu adalah rukun, maka akad tersebut menjadi batal.

Menurut jumhur ulama, fasid diartikan sebagai tidak cukupnya syarat pada suatu perbuatan. Menurut Mazhab Syafi'i, fasid berarti tidak dianggap/ diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya sebagai akibat dari adanya kekurangan/ cacat (al-khalal)

padanya. Dengan demikian, sesuatu yang dinyatakan fasid (fasad/rusak) adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau maksud syarak.

Adapun terkait dengan akad perbankan yang tidak menggunakan saksi perempuan sebagaimana dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an, maka akad tersebut termasuk akad yang fasid (rusak). Akad yang fasid tidak melahirkan akibat hukum apapun sampai akadnya menjadi sah (Ijah et al., 2021). Akad yang fasid dapat menjadi akad sah yang mempunyai akibat hukum jika diperbaiki dengan cara menambah syarat akad yang kurang, dalam hal ini adalah menambah saksi perempuan sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an.

Jika akad fasid dapat diperbaiki dengan cara memasukkan syarat akadnya yang kurang agar dapat menjadi akad sah yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan akad bathil, jika ingin menjadi akad sah yang mempunyai akibat hukum, maka akadnya harus diulang dari awal, sebab akad yang bathil tidak dapat diperbaiki, tetapi harus diulang.

SIMPULAN

1. Hukum Islam mengatur tentang saksi perempuan. Saksi perempuan diakui untuk masalah kewanitaan dan keluarga. Untuk masalah pidana, kesaksian perempuan tidak diterima. Adapun dalam masalah harta, kesaksian perempuan dapat diterima tetapi nilainya sama dengan setengah dari kesaksian laki-laki, dasar hukumnya adalah surat al-Baqarah ayat 282. Perempuan yang menjadi saksi, harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan, yaitu berakal, merdeka, Islam, melihat, bisa berbicara dan adil.
2. PT. BSM Gajah Mada Medan tidak mendudukan saksi sebagai syarat yang penting dalam suatu akad, hal ini dilihat dari akad-akad yang ditandatangani tidak mengikutsertakan saksi. Selain itu PT. BSM Gajah Mada Medan juga hanya membuat ketentuan secara umum tentang yang bertindak sebagai saksi dalam akad, yaitu kepala cabang, manager, marketing dan administrasi. Peraturan tentang saksi perempuan dalam akad di PT. BSM Gajah Mada Medan tidak diatur secara khusus.
3. Pada Hukum Islam, syarat adanya saksi dalam akad adalah mutlak untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuan al-Baqarah ayat 282. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul jika saksi dalam akad tidak terpenuhi, khususnya perempuan, dapat mengakibatkan akad tersebut menjadi fasid (rusak).

DAFTAR PUSTAKA

Achda, M. (2019). *Relevansi Hukum Islam Tentang Saksi Instrumenter Akta Autentik Dalam Akad Perbankan Syariah*. Universitas Gadjah Mada.

- Akmal, B. (2021). *Penerapan Akad Wakālah Dalam Pembiayaan Murābahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah Dan Bank Syariah Mandiri)*. Uin Ar-Raniry. <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/19018>
- Asril, P. G. (2020). *Penggunaan Saksi Perempuan Dalam Akad Perbankan (Studi Di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada)*. Universitas Sumatera Utara. <https://Repositori.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/53396>
- Devianita. (2022). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 43–55. <https://doi.org/10.54045/Mutawazin.V2i1.115>
- Elvina, S. (2021). *Analisis Resiko Investasi Dengan Menggunakan Metode Var Pada Bank Umum Syariah Periode 2014–2018*. Uin Raden Intan Lampung.
- Fadhli, M. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik Dalam Lembaga Pendidikan Islam. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 116–127.
- Fardillah, F. (2021). Konsep, Nilai Dan Ekonomi Dalam Islam. *Perbankan Syariah Indonesia*, 1, 2.
- Fitri, M. H. (2019). *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Akad Di Perbankan Syariah*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Husin, A. K. (2019). *Analisis Penerapan Akad Natural Certainty Contract (Ncc) Dalam Menanggulangi Risiko Pada Pembiayaan Ijarah Di Bank Syariah (Studi Pada Pt. Bpr Syariah Kotabumi)*. Uin Raden Intan Lampung. <http://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/13057>
- Ijah, T., Florentinus, T. S., & Sudana, I. M. (2021). The Quality Assurance Of Islamic Boarding School Based On Total Quality Management (Tqm). *Educational Management*, 10(1), 42–49. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eduman/article/view/41437>
- Kusuma Wardhana, A. (2022). Janji (Wa'ad) Sebagai Jaring Pengaman Pada Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah. *Jurnal Keislaman*, 5(1), 124–132. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3412>
- Mutholi'ah, D. S. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spp (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Dalam Program Pnpm-Mp (Studi Kasus Di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)*. Iain Kediri.
- Nugraha, A. (2022). Aplikasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Mandiri Dan Bank Muamalat). *Istismar*, 5(01), 50–59. <https://doi.org/10.32764/istismar.v4i1.2842>
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*.
- Orlando, G. (2021). Konsep Gender Pada Saksi Akta Dalam Pembuatan Akta Syariah Oleh

- Notaris Di Kabupaten Labuhanbatu Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 5(2).
- Putri, M. D. (2019). *Analisis Penerapan Psak 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Hasanah Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahman, A., Dzunur'aini, R., & Nur'aini, I. (2022). Knowledge Management As An Effort To Develop Learning Organizations In Islamic Educational Institutions. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 92–102. <https://doi.org/10.31538/ndh.v7i1.2065>
- Rofiqoh, S. N. I., Ratnasari, R. T., Alimin, A., Ala'uddin, M., Mas'udi, T., Rufaidah, A., & Hasib, F. F. (2022). Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Laba Dan Biaya Operasional Periode Covid-19: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jpsda: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(1), 60–71.
- Soleh, M., Yasin, Z., & Yusuf, H. (2022). Penerapan Kepatuhan Syariah Dan Peraturan Jabatan Notaris Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 2(01), 15–24.
- Syafar, D. (2017). Teori Kepemimpinan Dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 147–155.
- Wanza, A. T., & Hamang, N. (2022). Bai'inah Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Akad Perbankan Syariah. *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 83–93. <https://doi.org/10.35905/banco.v4i2.2650>
- Widjaatmadja, D. A. R., & Solihah, C. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik: Implementasi Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah*. Inteligencia Media.
- Windy Astuti, N. R., & Oktapianti, M. S. (2023). Mekanisme Penggunaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Pada Pt. Bank Syariah Indonesia Kc Purwakarta Gandanegara. *Jammiah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 3(1), 28–51. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i1.459>
- Yusran, M. (2018). *Penerapan Akad Mudarabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabruur Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.